



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu peningkatan sarana prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian, serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan sumber daya manusia, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang perlu diatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 pada ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

- tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pendidikan;

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Nilai Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah peningkatan nilai, manfaat, kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses, dan

output pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan

5. Input pendidikan adalah animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru dan tingkat kemampuan peserta didik baru yang diterima oleh lembaga pendidikan
6. Proses pendidikan adalah proses kegiatan berulang dari pelaksanaan kurikulum baik perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, sampai evaluasi hasil belajar oleh tenaga kependidikan yang didukung prasarana, sarana, serta sumber dana terhadap anak didik dengan kualitas proses belajar mengajar baik transfer ilmu dan transfer nilai
7. Output pendidikan adalah lulusan dari peserta didik yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam pendidikan lanjutan dan dunia kerja
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Sampang dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Provinsi.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

15. Penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan adalah serangkaian proses dan system yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang pelaksanaan kurikulum dari tenaga pendidikan, serta program kerja lembaga pendidikan
16. Peningkatan Mutu Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah adalah serangkaian kegiatan dengan mengkaji mutu kurikulum, menganalisis dan melaporkan upaya peningkatan mutu serta penumbuhan budaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang berkelanjutan
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA, atau Tarbiyatul Athfal yang selanjutnya disingkat dengan TA, atau yang disebut dengan nama lain, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
23. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat

24. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
26. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
27. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
28. Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
29. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
30. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
31. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

32. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang mencakup program program Paket A, Paket B dan Paket C.
33. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat dengan MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
37. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
38. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
39. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
40. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

41. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM, adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
42. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
43. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan pengembangan, pembuatan percontohan dan pengendalian Peningkatan Mutu Pendidikan Nonformal dan informal.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
45. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
46. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
47. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
48. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
49. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
50. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
51. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan

menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
54. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
55. Pendanaan Pendidikan adalah Penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
56. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.
57. Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
58. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Sampang.
59. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Sampang.
60. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan Dosen.
61. Sekolah/Madrasah berbasis keunggulan lokal adalah Sekolah Rujukan.

BAB II

DASAR, ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;

- e. kesadaran; dan
- f. kebersamaan.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia dan membentuk watak serta ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan :

- a. memberikan layanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda;
- c. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan;
- d. mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kemampuan spiritual, keagamaan dan keterampilan serta memiliki kepribadian dan kecerdasan; dan
- e. meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri.

BAB III

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 6

- (1) Jalur Pendidikan Formal mencakup pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dan bertingkat;

- (2) Jalur Pendidikan Nonformal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar pendidikan sekolah;
- (3) Jalur pendidikan Informal mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 7

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Jenis Pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 9

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berfungsi sebagai berikut:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dapat menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup, pelatihan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan kerja, bimbingan belajar, dan/atau pendidikan nonformal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - b. Kelompok Belajar yang dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengembangan budaya baca, dan/atau pendidikan nonformal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat;

- c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dapat menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan kerja, pengembangan budaya baca, pendidikan nonformal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - d. Majelis Taklim yang dapat menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, ; dan
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 12

Pendidikan Keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Badan, Yayasan, Lembaga, masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA);
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit di masing-masing Kecamatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Satuan PAUD sejenis.
- (2) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

Pasal 16

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Nonformal;
- (2) Badan, yayasan, lembaga dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.

Paragraf Kesatu
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 18

- (1) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah;
- (2) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Diniyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf Kedua
Pendidikan Dasar Nonformal

Pasal 19

Satuan Pendidikan Dasar pada jalur nonformal adalah Program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun meliputi :

- a. Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Pasal 20

Hasil pendidikan dasar nonformal yang sejenis dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan dasar formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 21

Masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Keempat

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui Jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Informal;
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri;
- (3) Program Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kelima

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Informal;
- (2) Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk bekerja atau usaha mandiri.

Bagian Keenam

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Informal;

- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Pasal 25

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan dan menintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama;
- (4) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- (5) Pendidikan keagamaan oleh satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, *pasraman*, *pabbajja samanera*, *shuyuan* dan bentuk lain yang sejenis.

BAB IV

PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 26

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar dilakukan setelah memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar negeri dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan hasil studi kelayakan

Tim Pendirian Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Pendirian satuan pendidikan dasar swasta dilaksanakan oleh masyarakat setelah mempertimbangkan hasil studi kelayakan oleh Tim Pendirian Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim Pendirian Satuan Pendidikan beranggotakan unsur Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Dewan Pendidikan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Pengelolaan peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan pada TK/RA/BA/TA, dan SD/MI, serta SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat harus memenuhi standar pelayanan minimal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, efektif, efisien, keterbukaan dan akuntabilitas;
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- (3) Pengelola satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan sekolah/madrasah secara transparan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengelolaan peningkatan dan penjaminan Mutu Pendidikan dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, dan atau Komite Sekolah;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan peningkatan dan penjaminan Mutu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Lembaga Pengawasan;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan peningkatan dan penjaminan Mutu Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pengelola setelah diperiksa oleh Lembaga Pengawasan.

Pasal 29

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal harus memenuhi standar pengelolaan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat, terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Organisasi satuan pendidikan nonformal memuat sistem pengelolaan yang diuraikan secara jelas dan transparan;
- (2) Organisasi satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
 - a. kursus dan pelatihan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, teknisi sumber belajar, tenaga perpustakaan dan/atau laboran serta tenaga administrasi;
 - b. program kesetaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan;
 - c. program keaksaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
 - d. kelompok bermain dan taman penitipan anak, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
 - e. program pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 31

- (1) Kegiatan satuan pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya;
- (2) Pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan nonformal berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga

Peningkatan dan Penjaminan

Pasal 32

- (1) Peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang TK /RA/BA/TA, SD/MI, dan SMP/MTs, dibantu tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tehniisi sumber belajar, tenaga kebersihan dan penjaga sesuai dengan kebutuhan standar pada jenjang sekolah/madrasah.

Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan pada peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dasar di bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dasar di bidang non akademik dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama *stakeholders*.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- (2) Peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara partisipatif;
- (3) Rencana kerja tahunan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang diajarkan pada semester gasal dan semester genap;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

- h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
- i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah;
- j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun;
- k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun terakhir.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Muatan Kurikulum

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan formal mengembangkan kurikulum yang menyeimbangkan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam situasi di sekolah dan masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Satuan pendidikan keagamaan wajib memberikan mata pelajaran umum dengan jenis dan alokasi jam pelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Selain satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat menambah kajian dan materi pelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing, tanpa mengurangi jumlah mata pelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 36

- (1) Kurikulum satuan pendidikan formal terdiri atas;
 - a. Kerangka Dasar Kurikulum;
 - b. Struktur Kurikulum;
 - c. Silabus; dan
 - d. Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal memberikan mata pelajaran umum dan dapat diperkaya dengan muatan lokal, berdasarkan jenis dan alokasi jam pelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- (3) Selain mata pelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan formal dapat menambah mata pelajaran keagamaan dan/atau mengembangkan struktur kurikulum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama;
- (4) Setiap satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menambah bahan kajian dan materi pelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing Sekolah/Madrasah dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan memperhatikan hak-hak peserta didik;
- (5) Dalam hal pelestarian nilai-nilai budaya daerah, Satuan Pendidikan formal dapat menambahkan mata pelajaran dengan muatan lokal berupa Bahasa, Sejarah, dan Kesenian Madura.

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik;
- (3) Satuan Pendidikan Formal selain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kekhasan yang dimiliki;
- (4) Pengembangan silabus kurikulum kesetaraan pendidikan dasar ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 38

- (1) Pengembangan Kurikulum dan/atau rencana pembelajaran pendidikan nonformal disusun oleh UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bersama Tim Pengembang dengan memperhatikan standar isi dan standar kompetensi lulusan;
- (2) Penyusunan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan/atau tujuan program yang diselenggarakan;
- (3) Pengelola satuan pendidikan nonformal bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dan/atau rencana pembelajaran.

BAB VI
SEKOLAH/MADRASAH STANDAR NASIONAL,
DAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Sekolah/Madrasah Standar Nasional

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan .

Bagian Kedua
Sekolah/Madrasah Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memiliki potensi industri, pertanian dan pariwisata menuju satuan pendidikan berkeunggulan lokal;
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif mengembangkan industri, pertanian dan pariwisata sebagai potensi kekhasan daerah, menjadi satuan pendidikan berkeunggulan lokal.

BAB VII
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 41

- (1) Setiap peserta didik pada peningkatan dan penjaminan Mutu Pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. mendapatkan perlindungan hukum didalam memperoleh pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
 - b. menjaga dan memelihara sarana prasarana Pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Satuan Pendidikan ;
 - c. mematuhi tata tertib yang berlaku pada satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik

Paragraf Satu
Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal

Pasal 42

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab

Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif;

- (2) Peserta Didik yang diterima pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan tanpa pemungutan biaya;
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- (5) Dalam penerimaan peserta didik, Pemerintah Daerah dapat menentukan rayonisasi dan melakukan pembatasan rombongan belajar;
- (6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku bagi peserta didik dari wilayah daerah;
- (8) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dalam wilayah Daerah apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal menyusun dan menetapkan operasional proses penerimaan peserta didik yang disesuaikan dengan program - program yang diselenggarakan;
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik memuat :
 - a. usia sesuai dengan program;
 - b. jenis pendidikan yang dibutuhkan peserta;
 - c. biaya;
 - d. penyetaraan;
 - e. kriteria penerimaan peserta didik;

- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan:
- a. secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif sebagaimana tertuang dalam aturan satuan pendidikan nonformal;
 - b. berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara;
 - c. sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi program-program tertentu;
 - d. sesuai dengan fasilitas pelayanan yang dimiliki.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi;
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendidik

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi dan sertifikat sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai Pendidik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Calon Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil;

- (4) Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan, calon Tenaga Kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan;
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan;
 - e. menjadi teladan bagi lingkungan Pendidikan.
- (3) Calon Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan

Pasal 47

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Pasal 48

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.

Pasal 49

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan

memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakannya;
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualifikasi.

Pasal 52

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kepala Sekolah

Paragraf Kesatu
Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (4) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas usul penyelenggara satuan pendidikan.

Paragraf Kedua
Masa Tugas

Pasal 55

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 56

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai:
 - a. kompetensi;
 - b. sasaran;
 - c. kepribadian;
 - d. profesional;
 - e. kewirausahaan;

Paragraf Keempat
Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala sekolah;
 - d. sedang menjalani proses perkara pidana.

Bagian keenam
Pengawas Sekolah dan Penilik

Paragraf Kesatu
Pengawas

Pasal 58

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan;
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai, dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya;
- (3) Tanggung jawab pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, rumpun mata pelajaran atau mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Pengawas Sekolah berwenang:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas:
 - a. memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah;

Paragraf Kedua

Penilik

Pasal 60

- (1) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis;

- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal;
- (3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal, meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran;
- (4) Penilik berwenang:
 - a. melakukan identifikasi; dan
 - b. menentukan, mengusulkan, serta melakukan program pembinaan.

Pasal 61

Pengangkatan Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan secara terbuka, obyektif dan transparan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan;
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural harus sudah pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah atau Pengawas, atau Penilik.

Bagian Kedelapan

Ikatan Profesi

Pasal 64

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri;
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi;
- (4) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 65

- (1) Dalam hal peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, penyelenggara pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan Warga Negara Asing yang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian tertentu yang langka, dan sangat diperlukan sebagai pendidik;
- (2) Penggunaan pendidik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar, uji kendali mutu, dan penilaian kinerja sekolah;
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- (3) Bentuk dan jenis penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penilaian kinerja satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kinerja sekolah;

- (5) Untuk kepentingan pemetaan, pengendalian mutu, dan pembinaan pendidikan Pemerintah Daerah dapat mengadakan uji kendali mutu.

Pasal 67

Standar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 68

Peningkatan dan penjaminan Mutu Pendidikan Formal dan Nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang didukung oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.

BAB XI

SERAGAM SEKOLAH

Pasal 69

- (1) Seragam Sekolah/Madrasah pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan wajib bernafaskan keagamaan;
- (2) Penerapan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua warga sekolah yang beragama Islam;
- (3) Ketentuan mengenai bahan dan model pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

WAKTU PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada semua satuan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs) yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib dilaksanakan pagi hari;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada semua satuan pendidikan kesetaraan, madrasah diniyah formal dan/atau nonformal yang didirikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dapat dilaksanakan pagi hari;

- (3) Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin operasionalnya dapat dibekukan.

BAB XIII

PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 71

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah;
- (2) Rencana pengembangan sekolah/madrasah diwujudkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah/madrasah;
- (3) Rencana pengembangan sekolah/madrasah mencakup rencana pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan *master plan*;
- (4) Rencana pengembangan sekolah/madrasah disusun untuk jangka satu tahun, empat tahun, dan delapan tahun;
- (5) Penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah harus melibatkan warga sekolah, komite sekolah dan memperhatikan pendapat dan saran pemangku kepentingan (*stake holder*) serta disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk TK, SD, SMP dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang untuk RA, MI, MTs.

BAB XIV

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (2) Pengelolaan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;

- (4) Usulan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah /Madrasah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Pelajaran baru;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah belum ditandatangani maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan;
- (6) Peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan wajib mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat;
- (7) Ketentuan pendanaan selain diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 73

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan;
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah pendanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (3) Usaha pengumpulan dana Pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- (3) Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan;
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan oleh badan, lembaga, yayasan, dan masyarakat sebagai pengelola Pendidikan berperan mengelola dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan;
- (4) Setiap pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

BAB XV

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan bersifat independen, mandiri, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Biaya operasional Dewan Pendidikan dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 77

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib membentuk Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan warga sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan merupakan mitra bagi Sekolah/Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan serta persyaratan pengurus Komite Sekolah/Madrasah dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Biaya operasional Komite Sekolah/Madrasah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 78

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberikan Pendidikan Agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik Warga Negara Indonesia;
- (3) Penyelenggara Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang ada di daerah

dengan mengikutsertakan Warga Negara Indonesia sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengelola.

BAB XVII
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 79

- (1) Setiap orang tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya;
- (2) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 80

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;
- b. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. menjaga kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
- d. memberikan Pendidikan Informal di lingkungan keluarganya;
- e. membiayai Pendidikan anaknya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan;
- (2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan Pendidikan khusus;

- (4) Warga masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 82

- (1) Setiap warga masyarakat wajib mengikuti dan mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 83

Pemerintah Daerah berhak:

- a. memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. meminta saran dan usulan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi di segala jenis pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada Satuan Pendidikan Dasar;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar 12 minimal (dua belas) tahun;
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu pendidikan di semua jenjang.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 85

Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 86

- (1) Satuan Pendidikan berkewajiban menerima peserta didik tanpa diskriminasi;
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan;
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah;
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel.

BAB XVIII

PERAN SERTA DUNIA USAHA
DAN DUNIA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 88

- (1) Dunia usaha dan dunia industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program "*one corporate one school*";
- (4) Pelaksanaan peran serta dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 89

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat;
- (2) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai standar nasional Pendidikan;
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan sumber lain yang sah;
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XIX

EVALUASI DAN AKREDITASI

Pasal 90

- (1) Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh BAN/SM;
- (2) Evaluasi dan Akreditasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian Mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada segala tingkat jenis pendidikan;
- (3) Dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) di Kabupaten, dengan keanggotaan dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang dengan masa kerja 3 (tiga) tahun;
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Tim Evaluasi dan Akreditasi dengan Surat Keputusan Bupati;
- (5) Akreditasi sekolah/madrasah pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dilaksanakan oleh BAN/SM;
- (6) Peringkat akreditasi sekolah/madrasah merupakan salah satu persyaratan penetapan pemberian bantuan/hibah dan penyelenggaraan ujian;
- (7) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jika menolak untuk dilakukan akreditasi, izin operasionalnya dapat dibatalkan;
- (8) Biaya pelaksanaan akreditasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KERJASAMA

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama bidang pendidikan dengan Lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan Bersama untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan;
- (2) Kegiatan kerja sama pendidikan dapat diselenggarakan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama;
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pengendalian Mutu Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 86, Pasal 90 ayat (7), dapat dikenai sanksi administratif berupa;

- a. teguran tertulis;
- b. penggabungan;
- c. pembekuan; dan/atau
- d. penutupan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 Januari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berusaha mengerahkan sumber daya yang ada, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggungjawab” adalah bahwa pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai jalur pendidikan baik Formal maupun Nonformal oleh penyelenggara pendidikan.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan, pemerintah dan masyarakat dunia usaha untuk berlaku adil dalam pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk meningkatkan dan menangani peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukannya.

Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan peningkatan dan penjaminan Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bersama sama

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak dengan kemampuan berbeda” adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angka transisi” dalam ketentuan dimaksud adalah kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum tertampung di dunia usaha dan dunia industri diarahkan untuk mengikuti Career Center agar dapat diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Yang dimaksud dengan “angka partisipasi” dalam ketentuan dimaksud adalah keikutsertaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengisi ketersediaan lapangan kerja yang ada.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Satuan PAUD sejenis” adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), POS PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu dan lain - lain.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jalur Pendidikan Nonformal disini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bentuk lain yang sederajat” adalah Madrasah Diniyah Ula.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bentuk lain yang sederajat” adalah Madrasah Diniyah Wustha, Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Ketrampilan” dan Pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*pasraman*” adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Yang dimaksud dengan “*Pabbajja Samanera*” adalah satuan pendidikan keagamaan Budha pada jalur pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan “*Shuyuan*” adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada *Si Shu Wu Jing*.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pengawasan” adalah Inspektorat Daerah dan / atau Inspektorat Provinsi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Prestasi Istimewa” adalah nilai akhir dari semua kriteria penilaian memperoleh nilai dengan katagori “A” (Istimewa / memuaskan), dimana ketentuan tentang kriteria penilaian dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Ikatan Profesi” adalah termasuk Forum Ilmiah Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/ Madrasah, Asosiasi Pengawas Indonesia, dan Ikatan profesi lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penilaian oleh pemerintah dapat berbentuk Ujian Nasional atau nama lain yang sejenis, sedangkan penilaian oleh sekolah dapat berbentuk Ujian Sekolah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerapan seragam bernafaskan keagamaan khusus agama Islam bagi warga sekolah perempuan.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi” adalah tanpa membedakan suku, ras, status sosial (miskin / kaya) sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran penerimaan siswa baru di Satuan Pendidikan maka harus diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

-12-

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program “*one corporate one school*” adalah 1 (satu) perusahaan Minimal berperan serta membina 1 (satu) sekolah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas